



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDY FHILDYNA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta II RT 011, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan email saprilherlambang1@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2023/PN Kba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa MORELNO merupakan seorang (laki-laki) lahir di Jakarta pada 04 Agustus 2006;
- Bahwa MORELNA anak ke 3 dari pasangan suami isteri ANDY FHILDYNA dan MARLINDA VANTINA;
- Bahwa pada akta kelahiran MORELNO No. 639/U/2006 tertanggal 05 Agustus 2006. tertulis MORELNO dilahirkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2006 Laki-laki anakke- 3 Dari pasangan suami isteri ANDY FHILDYNA dan MARLINDA VANTINA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dimana dalam akta tersebut terdapat penambahan penulisan Nama anak pada akta kelahiran MORELNO tersebut, Bahwa perbaikan penulisan Nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Morelno lie.

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan Namatertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk keperluan sekolah.
- Bahwa perbaikan penulisan Nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penambahan nama pada penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon.
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten bangka Tengah.
 4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Koba secara elektronik (e-Summons) tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rendra, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses	:	Rp200.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kba